



PUTUSAN

Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.)
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Waringin Kedurus No.9B Rt.02 Rw.06 Kel.

Sawunggaling

Kec. Wonokromo Surabaya

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2325/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2325/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4
Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 Putusan Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Sby



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya, tertanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.) berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya ada rokok, korek api, botol parfum, charger dan dompet warna merah tua yang berisi uang tunai Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);,Dikembalikan kepada saksi Yaya Kurniawan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus di tahun 2024, bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, mencoba melakukan kejahatan dipidana", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa saat berada di aduan burung merpati, Terdakwa berkeliling mencari sasaran pencurian saat situasi sedang sepi Terdakwa naik ke tangga pagupon setinggi ± 2 (dua) meter kemudian mengambil sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik saksi Yaya Kurniawan tersebut Terdakwa turun dari tangga pagupon namun saat Terdakwa turun dari tangga pagupon tersebut Terdakwa di teriaki maling oleh warga sekitar mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa membuang tas eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan tersebut dan langsung kabur meninggalkan lokasi namun Terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yaya Kurniawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh

Halaman 3 Putusan Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Sby



satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal

362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yaya Kurniawan disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak ada kenal dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang berupa : sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang berada di Lt.2 kemudian saksi meletakkan di bawah pagupon burung kemudian saksi menyimpan tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai



sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) di bawah pagupon burung;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa yang berkeliling di sekitar rumah, saat saksi berada di sebelah rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari gang belakang kemudian naik ke Lt.2 dan mengambil tas selempang milik saksi yang saksi simpan di bawah bekupon;

- Bahwa saksi menderita kerugian Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Susandi Rusdianto dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya

- Bahwa barang yang hilang berupa : sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) milik saksi Yaya Kurniawan;



— Bahwa awalnya bersama dengan Aiptu Sutrisno melaksanakan piket reskrim di Polsek Wonokromo Jl. Joyoboyo No. 01 Surabaya mengetahui ada keramaian di Jl. Padmosusastro No. 60B Kota Surabaya sehingga saksi bersama dengan rekan datang dan melihat ada Terdakwa yang dikerumuni;

— Bahwa saat ditanya saksi Yaya Kurniawan telah menangkap Terdakwa yang telah mengambil tas selempang merk eiger warna hitam yang berisi rokok, korek api, 1 botol parfum, 1 charger, 1 dompet warna merah tua yang berisi uang tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengakuinya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

— Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya;

— Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);



— Bahwa awalnya Terdakwa saat berada di aduan burung merpati, Terdakwa berkeliling mencari sasaran pencurian saat situasi sedang sepi Terdakwa naik ke tangga pagupon setinggi ± 2 (dua) meter kemudian mengambil sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

— Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik saksi Yaya Kurniawan tersebut Terdakwa turun dari tangga pagupon namun saat Terdakwa turun dari tangga pagupon tersebut Terdakwa di teriaki maling oleh warga sekitar mendengar teriakan tersebut;

— Bahwa kemudian Terdakwa membuang tas eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan tersebut dan langsung kabur meninggalkan lokasi namun Terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna proses lebih lanjut;

— Bahwa Terdakwa menyesal.

— Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya ada rokok, korek api, botol parfum, charger dan dompet warna merah tua yang berisi uang tunai Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa saat berada di aduan burung merpati, Terdakwa berkeliling mencari sasaran pencurian saat situasi sedang sepi Terdakwa naik ke tangga pagupon setinggi ± 2 (dua) meter kemudian mengambil sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yang berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik saksi Yaya Kurniawan tersebut Terdakwa turun dari tangga pagupon namun saat Terdakwa turun dari tangga pagupon tersebut Terdakwa di teriaki maling oleh warga sekitar mendengar teriakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang tas eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan tersebut dan langsung kabur meninggalkan lokasi namun Terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 Putusan Nomor 2325/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa Nurul Arifin Bin Mas’ud (Alm.) yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



A.d. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Patmosusastro No.60B Surabaya, awalnya Terdakwa saat berada di aduan burung merpati, Terdakwa berkeliling mencari sasaran pencurian saat situasi sedang sepi Terdakwa naik ke tangga pagupon setinggi ± 2 (dua) meter kemudian mengambil sebuah tas selempang merk Eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan yanh berisikan : rokok, korek api, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) setelah Terdakwa berhasil membawa tas milik saksi Yaya Kurniawan tersebut Terdakwa turun dari tangga pagupon namun saat Terdakwa turun dari tangga pagupon tersebut Terdakwa di teriaki maling oleh warga sekitar mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa membuang tas eiger warna hitam milik saksi Yaya Kurniawan tersebut dan langsung kabur meninggalkan lokasi namun Terdakwa dikejar dan berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Wonokromo Surabaya guna proses lebih lanjut, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yaya Kurniawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan



hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya ada rokok, korek api, botol parfum, charger dan dompet warna merah tua yang berisi uang tunai Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi saksi Yaya Kurniawan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di



bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nurul Arifin Bin Mas'ud (Alm.) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk EIGER yang didalamnya ada rokok, korek api, botol parfum, charger dan dompet warna merah tua yang berisi uang tunai Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);,Dikembalikan kepada saksi Yaya Kurniawan;
- 6.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 11 Februari 2025, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj Halima Umaternate, S.H.,



M.H dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj Halima Umaternate, S.H., M.H

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.